



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)**

*The Marriage Annulment Against The Parties Conducting The Same Gender
Marriage
(A Case Study Of Decision The Religious Court's Verdict Number 5253 / Pdt.G /
2017 / Pa.Jr.)*

Oleh:

Vini Alya Ramadhani

NIM. 150710101577

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)**

*The Marriage Annulment Against The Parties Conducting The Same Gender
Marriage
(A Case Study Of Decision The Religious Court's Verdict Number 5253 / Pdt.G /
2017 / Pa.Jr.)*

Oleh:

Vini Alya Ramadhani

NIM. 150710101577

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. an-Nur: 32)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wataalla, atas Rahmat, Nikmat, Taufiq dan HidayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Taruna Hidayat dan Elok Sri Utami, kakak saya Firsty Inez Hatie, serta adik saya Tiara Amelia dengan dukungan dan doa mereka, maka skripsi ini dapat selesai.
2. Guru-guru penulis dari taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta bapak ibu dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang selama ini telah menuntun, mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan pelajaran yang tiada ternilai harganya dengan penuh kesabaran.
3. Sahabat-sahabat penulis yaitu Fiqi Melydiawati Putri S.H., Winda Ranti Puspa S.H., Putri Amalia Hobri S.Pd. dan Noory Utami Hafidzah S.Pd. dan teman-teman KKN dari UNARS karena dengan dukungannya telah memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang amat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)**

*The Marriage Annulment Against The Parties Conducting The Same Gender
Marriage
(A Case Study Of Decision The Religious Court's Verdict Number 5253 / Pdt.G /
2017 / Pa.Jr.)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh:

Vini Alya Ramadhani

NIM. 150710101577

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI TELAH DISETUJUI


Oleh :
Dosen Pembimbing Utama



Nanang Suparto S.H., M.H.

NIP.195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP.197703022000122001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua Penguji,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Sekretaris Penguji,




Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H.

NIP: 760012482

Anggota Panitia Penguji :


Nanang Suparto S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)**

*The Marriage Cancellation Against The Parties Conducting The Same Gender
Marriage
(A Case Study Of Decision The Religious Court's Verdict Number 5253 / Pdt.G /
2017 / Pa.Jr.)*

Oleh:


VINI ALYA RAMADHANI
NIM : 150710101577

Dosen pembimbing utama

Dosen pembimbing anggota



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINI ALYA RAMADHANI

Nim : 150710101577

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabshian dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2020

Penulis,



VINI ALYA RAMADHANI

NIM. 150710101577

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SESAMA GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, dalam memberikan arahan, nasehat selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dengan sabar kepada penulis ditengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji yang disela-sela kesibukan beliau sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak dan ibu dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya sehingga penulis bisa berada sampai pada titik ini serta staff Fakultas Hukum atas jasanya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan segala kegiatan akademik;
6. Keluarga penulis terutama ibu yang senantiasa memberikan semangat, doa, dukungan dan nasehat sehingga apa yang penulis harapkan bisa terwujud;
7. Fiqi Melywidiawati Putri S.H., Winda Ranti Puspha S.H., Noory Utami Hafidzah S.Pd., Putri Riskiyani Amalia S.Pd., Wiagusti Eka Sukainah S.T., Teman-teman KKN dari UNARS yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu;
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Tiada hal lain yang penulis berikan kecuali ucapan terima kasih dan harapan semoga semangat, bimbingan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambahkan khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua

Jember, 27 Juli 2020

penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Agar perkawinan dapat berlangsung tertib dan aman maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jalannya perkawinan di Indonesia. Maka dibuatlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan yang melanggar peraturan tersebut, contohnya kasus perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jember putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah, namun belum diketahui bahwa termohon II telah memalsukan identitas gender aslinya yaitu seorang laki-laki. Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah **Pertama**, mengenai kesesuaian Ratio Decidendi Putusan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR. sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau tidak dan **Kedua**, mengenai akibat hukum terhadap perkawinan dengan dikeluarkannya putusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*) dimana penelitian berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara mendalami semua undang undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara doktrin-doktrin dan pandangan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketiga, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara mempelajari, dan mendeskripsikan suatu kasus dalam konteks yang alamiah, skripsi ini dibuat berdasarkan analisis kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Islam perkawinan bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.


Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR., hakim telah memutus perkara sesuai dengan duduk perkara yang ada yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tepat diantaranya berdasar keterangan-keterangan dari para pihak, bukti-bukti tertulis maupun keterangan dari saksi-saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum dan agamanya, maka mengenai akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Nomor 0447/062/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Saran yang bisa diberikan penulis adalah agar para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan sebuah kepastian terhadap kasus perkawinan sesama jenis agar dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan serupa di kemudian hari. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, diharuskan lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak menikah. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri dan bagi pasangan sesama jenis harusnya tidak melakukan perkawinan karena sudah jelas tertera peraturan yang melanggar perkawinan tersebut.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Bahan Non Hukum	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Syarat Perkawinan	13
2.2 Pembatalan Perkawinan	17
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	14
2.2.2 Faktor-faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan	19
2.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan	23
2.3.1 Pihak-Pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan	23
2.3.2 Cara mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	24

BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Ratio Decidendi Putusan Nomor 5253/PDT.G/2017	27
3.2 Akibat Hukum dari dibatalkannya Perkawinan Sesama Gender.....	46
BAB 4 PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	xvi
1 Putusan Pengadilan Agama Negeri Jember Nomor 5253/ PDT.G/ 2017	xvi



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Negeri Jember NOMOR 5253/PDT.G/2017/PA.JR.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah S.W.T. yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah dan betaqwa kepada-Nya. Dalam melengkapi ibadah terebut terdapat *dalil* yang menyunahkan manusia untuk melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan demi menyambung keturunan manusia untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa perkawinan maka kehidupan manusia di dunia akan punah. Maka dari itu perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting bukan hanya dimata Tuhan tetapi di dalam lingkungan sosial. Dengan perkawinan yang sah maka semakin terhormat kedudukannya sebagai manusia sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dalam keluarga juga masyarakat.

Agar perkawinan dapat berlangsung tertib dan aman maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jalannya perkawinan di Indonesia. Maka dibuatlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut kandungan yang tersurat didalamnya, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka calon pasangan suami istri wajib mendaftarkan perkawinannya kepada KUA. KUA kemudian akan memeriksa apakah perkawinan yang akan dilaksakan tersebut tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan dan memberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk para pihak yang ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Apabila dalam jangka 10 (sepuluh) hari tersebut pasangan suami/ istri atau pihak

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

lain tidak ada yang mengajukan gugatan maka perkawinan dinyatakan sah. Sering kali terdapat kasus seorang pasangan suami atau istri melakukan perkawinan yang melanggar dan sengaja menunggu jangka waktu tersebut terlewat.

Salah satu fakta kasus perkawinan yang disebutkan diatas terjadi di Pengadilan Agama Jember dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Pemohon (H. PONCO HARTANTO, SH, MH) selaku jaksa pengacara negara yang kemudian memberikan kuasanya kepada 1. Ahmad Nuril Alam, S.H., M.H 2. R. Trimargono H.A, S.H., M.H 3. Gunawan, S.H 4. Fitri Resnawardhani, S.H, kesemuanya merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember untuk membatalkan perkawinan Termohon I (Muhammad Fadholi Bin Samsul) dengan Termohon II (Ayu Pujiastutik Binti Marzuki).

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2017 menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah, namun belum diketahui bahwa termohon II telah memalsukan identitas gendernya sebagai laki-laki. Diketahui termohon I dan termohon II melakukan perkawinan tersebut dengan persetujuan satu sama lain. Pengadilan Agama Jember pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan penetapan Nomor : 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Jember diatas berdasarkan pada pertimbangan bahwa pekawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah karena Termohon I telah memalsukan identitas gendernya dan sengaja melakukan perkawinan sesama jenis maka terjadinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II mengandung unsur pemalsuan identitas.

Perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 yang menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Penawaran negara sebagai kehendak umum oleh salah satu filsuf yaitu Jean Jacques Rousseau menjadi ide yang cukup menarik. Tidak ada keduatan antara kehendak rakyat dan kehendak negara, melainkan keduanya ditampung. Dengan demikian, Individu yang bergabung dengan negara tersebut tidak kehilangan apapun dari individualitas alamiahnya.²

Selain itu, didalam Pasal 73 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam kasus diatas dijelaskan bahwa yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah jaksa, hal ini jarang ditemui dalam kasus perkawinan perdata (hukum privat) karena biasanya jaksa berperan menuntut pada kasus pidana (hukum publik). Selain itu, didalam Pasal 73 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan pembahas lebih lanjut masalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pihak lain selain pasangan suami/istri dalam skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Sesama Gender (Studi Kasus Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/Pa.Jr.)”**

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2016) at 300.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis seperti di atas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Ratio Decidendi Putusan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR. sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apa akibat hukum dengan keluarnya putusan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum perkawinan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian ratio decidendi Putusan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR. dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari perkara perkawinan Putusan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR. terhadap perkawinan sesama gender.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara mendalami semua undang undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian dengan metode ini dapat menangkap

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 47.

kandungan filosofi yang ada pada undang undang itu, yang akan menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofi antar undang undang dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara memahami doktrin doktrin dan pandangan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus paham betul mengenai konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan sarjana dan dimuat dalam bentuk buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan lain-lain.⁴ Dengan begitu penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian mengenai hukum, konsep konsep yang ada dalam hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti untuk menggali suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

3. Pendekatan kasus (*case study*)

Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara mempelajari, dan mendeskripsikan suatu kasus dalam konteks yang alamiah. Studi kasus adalah upaya untuk mencermati suatu keputusan, yakni alasan keputusan itu diambil, bagaimana ia diterapkan dan juga dampaknya. Skripsi ini dibuat berdasarkan analisis kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber penelitian berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum

⁴ Diah Octorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 116.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 177.

sekunder. Disamping kedua bahan hukum tersebut yang berupa bahan hukum juga dapat digunakan bahan non hukum apabila dipandang diperlukan.⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
3. PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 5253/PDT.G/2017/PA.JR.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa keseluruhan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan data yang diambil dari wawancara.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan yang menunjang penelitian skripsi selama masih berkaitan dengan topik. Bahan ini didapat dari internet, jurnal-jurnal, dan buku non hukum.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian bahan hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban adanya suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian bahan hukum yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliniasi hal hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

⁶ *Ibid*, hlm 183.

⁷ *Ibid*, hlm 181.

⁸ *Ibid*.

2. Pengumpulan bahan hukum dan yang sekiranya sesuai dengan bahan non hukum;
3. Menelaah suatu isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya untuk menarik suatu kesimpulan yang berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan pendapat ahli hukum.

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan kamus hukum, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang berarti pengikatan diri dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat yang berlaku baik bagi calon suami atau istri.¹⁰ Perkawinan juga diartikan sebagai perijodohan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu *akad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹¹ Akad itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa serah (*ijab*) dan terima (*kabul*) oleh si calon suaminya yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Menurut R. Soetojo Prawiro, mengatakan bahwa pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibagi menjadi 5 unsur, unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah:

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir bathin artinya adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup berupa ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus

¹⁰ Mr Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 9.

¹¹ Beni Ahmad Saebani. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

saling terpadu dengan selaras. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dari adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, hal ini disebut dengan hubungan formal. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak dan hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian hubungan perkawinan antar sesama jenis tidaklah boleh terjadi, misalnya antara seorang pria tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang pria atau seorang wanita juga tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami-isteri

Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Yang disebut keluarga disini adalah satu kesatuan yang dari ayah, ibu, dan anak-anak (keturunan). Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan yang diperoleh keluarga. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan adanya kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan maka tidak akan berpisah untuk selama-lamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan Pancasila (yaitu sila pertama), maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Menurut pendapat Subekti, yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan yang membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Asser, scholten dan Wiarda berpendapat perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama / bersekutu yang kekal.¹²

Perkawinan dapat dilihat dalam beberapa segi antara lain :¹³

1. Dari segi Agama melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Menurut pandangan agama perkawinan dianggap sebagai hubungan yang suci dan sakral.
2. Dari segi Hukum perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Karena untuk mengadakan perkawinan memiliki syarat dan ketentuan yang telah diatur, begitu pula dalam memutuskan ikatan perkawinan
3. Dari segi Sosial Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat merupakan bagian dari bangsa.

Dari pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan membentuk rumahtangga atau keluarga untuk meneruskan keturunan sesuai dengan perintah Allah S.W.T.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Semua perbuatan manusia tak lepas dari suatu alasan, dalam mengambil tindakan pasti ada sebuah tujuan. Hal ini juga tak luput dari tujuan mengapa seseorang melakukan sebuah perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut

¹² Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang Dan Keluarga personen en Familie-recht*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 18.

¹³ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

Islam tujuan Perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.¹⁴ adapun tujuan dari perkawinan adalah¹⁵ :

1. Menyambung hidup dengan melanjutkan keturunan yang merupakan hasil kasih dari keluarga;
2. Untuk menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh agama untuk dilakukan. Dalam islam mengajarkan bahwa kebutuhan biologis tidak boleh sembarangan diumbar dan harus dipelihara. Bahwa kebutuhan biologis dalam diciptakan memiliki tujuan dan fungsi. Sudah seharusnya manusia menjaga apa yang diberikan dan bertanggung jawab akan hal yang telah dikarunia kepadanya, termasuk kebutuhan biologis tersebut. maka dari itu islam telah mengatur tentang hubungan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan demi memenuhi kebutuhan biologis tersebut;
3. Untuk menciptakan rasa cinta dan kasih antara suami istri, yang menimbulkan rasa kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Hal ini menimbulkan kehidupan harmonis, yang dikehendaki oleh islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah.
4. Untuk memenuhi sunnah dari Rasulullah S.A.W. yang menganjurkan umatnya untuk kawin. Beliau mencela umatnya yang berjanji untuk taat beribadah namun tidak melaksanakan kawin.
5. Untuk menjaga keturunan. Keturunan didapat dari dilakukannya sebuah perkawinan.

¹⁴ Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 45.

¹⁵ Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.14

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli yang menegaskan tentang tujuan perkawinan, menurut Imam al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, adalah:

- a. Melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan merasakan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan kepada umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya: *“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki laki dan perempuan”*.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

2.1.3 Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam sebuah pernikahan haruslah dilandasi dengan sakinah, mawadah dan rahmah. Karena perkawinan dianggap sebagai ibadah jangka

panjang yang syarat dan rukunnya secara rinci dijelaskan. Penting bagi sebuah pernikahan untuk memenuhi syarat dan rukun tersebut agar perkawinan dapat disebut sah.¹⁶ Yang dimaksud syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan sah berarti menurut hukum yang berlaku. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak dianggap sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan.

Untuk syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat formil dan materiil tertera dalam pasal 6 sampai 12 dan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- a. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:¹⁸
 - 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
 - 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan ;

¹⁶ Kansil. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 117.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 59.

¹⁸ Marwan. *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Sinarsindo, 2015) 2101 hlm. 4-6.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin ;
 - 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami ;
 - 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
 - 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda ;
- b. Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Hal ini tertera dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat formal yang harus dipenuhi dalam prosedur perkawinan adalah sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
 - c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
 - d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
 - e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
 - f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
 - g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Adapun syarat dan rukunnya pernikahan diatur sebagai berikut:5

1. Calon suami. Syarat yang harus dipenuhi calon suami yang hendak menikah yakni:

- a) Bukan mahram dari calon istri.
 - b) Melakukan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
 - c) Identitas pasangan jelas.
 - d) Tidak sedang melaksanakan ibadah umrah/haji.
 - e) Tidak memiliki 4 (empat) istri.
 - f) Tidak dalam paksaan untuk menikah.
2. Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Tidak dalam hubungan pernikahan dengan orang lain.
 - b) Bukan mahram dari calon suami.
 - c) Tidak dalam masa *iddah*.
 - d) Tidak dalam paksaan untuk menikah.
 - e) Identitas jelas.
 - f) Tidak sedang melakukan ibadah umrah/haji.
3. Wali. Wali adalah pihak dari keluarga wanita atau yang paling dekat dengannya. Syarat untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, adalah:
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Tidak dipaksa.
 - d. Waras pikirannya.
 - e. Adil.
 - f. Tidak sedang ibadah umrah/haji.
4. *Ijab kabul*. *Ijab kabul* adalah perkataan antara wali dengan mempelai pria yang di dalam bertujuan untuk mengesahkan pernikahan. *Ijab* berarti sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *kabul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
5. *Mahar*. *Mahar* adalah hadiah berupa barang-barang/jasa pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita.

2.2 Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Arti pembatalan berasal dari kata "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, atau tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. Jadi yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya pernikahan. Perihal mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dimuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28. Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.¹⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :²⁰

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Akibat dari pembatalan perkawinan ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly. *Figih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 141.

²⁰ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 121.

di pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.²¹ Menurut Yahya Harahap arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan '*no legal force*' maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- c. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- b. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 . Jika ada pelanggaran terhadap pencatatan dan tata cara perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:²²

- a. Kantor Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

²¹ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), Cet. 1. Hlm 82

²² Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- b. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman;
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- c. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Adapun istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh* atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Dalam kehidupan nyata sebuah perkawinan yang sudah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya unsur melawan hukum dalam perkawinan tersebut, dimana salah satunya memalsukan identitas gendernya dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk lebih jelas pada pasal 26 dan pasal 27 UU perkawinan, menjelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada pasal 22 UU perkawinan yang berisi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pada pasal 24 UU perkawinan yang berisi bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

- mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU perkawinan
3. Pasal 26 UU perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua orang) saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
 4. dalam ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan menjelaskan tentang:
 - a. seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - b. seorang dapat mengajukan permohonan pembataln perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pembatalan terkait dengan masalah larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, yaitu:²³

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara;
- c. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

²³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mancar Maju, 1990), hlm. 65-66.

Batalnya suatu perkawinan sebagaimana yang termaksud diatas, tidak dengan sendirinya dapat dilakukan akan tetapi harus melalui proses persidangan di pengadilan agama yang berwenang menangani perkara tersebut. Artinya, bahwa pengadilan yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah pengadilan yang dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal suami atau isteri.²⁴ Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :

1. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain).
2. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
4. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
6. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
7. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur sembilan belas tahun dan atau pihak wanita belum mencapai umur enam belas tahun)²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat (4) orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu:

²⁴ Pasal 25 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Ahud Misbahuddin. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*. (Mimbar Hukum: No. 39 Tahun IX, 1998), hlm. 47.

- a. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang;
- b. Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- c. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim supaya anak yatim tersebut berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut;
- d. Wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan.

Berdasarkan Pasal 70 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam alasan perkawinan batal demi hukum, di antaranya: ²⁶

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *Raj'i*.
2. Seorang suami yang mengawini istrinya yang dili'annya.
3. Seorang suami yang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri.

²⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

2.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pihak-Pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengungkapkan perkawinan dinyatakan batal dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang membedakan pematalan perkawinan dengan perceraian adalah salah satunya adalah mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan.. Dalam perceraian yang memohon adalah antara suami/istri, sedangkan pembatalan perkawinan selain salah satu pasangan juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti yang tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Para keluarga pada garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri orang tua pasangan;
2. Suami atau Istri;
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat 2 pasal 16. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pada pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: “ (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Pasal 26 ayat (1), menjelaskan bahwa *akad* nikah (perkawinan) yang telah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah, dapat dibatalkan, karena dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan yang

berhak memintakan pembatalan pernikahan adalah dari pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam garis keturunan ke atas, serta jaksa.²⁷

Sebagaimana yang disebutkan diatas salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah jaksa. Lazimnya Jaksa lebih banyak berperan dalam hukum pidana (hukum publik), karena Jaksa berwenang menjaga berlakunya semua ketentuan perundang-undangan dan semua keputusan penguasa negara, yang didorong dan dipimpin oleh kepentingan umum semata. Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan ditegaskan, bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, menurut pengertian diatas bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

2.3.2 Cara Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Terdapat berbagai macam cara untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Hal ini dengan mengajukan gugatan atau permohonan, gugatan dan permohonan memiliki perbedaan arti. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk

²⁷ N. Fahrudin. *Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)*. (Jember: UNEJ, 2013), hlm. 3.

diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.²⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Pemohon atau Kuasa Hukum pemohon mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73)
2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 Ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 Ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121, 124 dan 125)
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan

²⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 29.

7. Setelah menerima akta pembatalan, Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Sesama Gender putusan Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 5253/PDT.G/2017/PA.JR., hakim telah memutus perkara sesuai dengan duduk perkara yang ada yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tepat diantaranya berdasar keterangan-keterangan dari para pihak, bukti-bukti tertulis maupun keterangan dari saksi-saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum dan agamanya, maka mengenai akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Nomor 0447/062/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu penulis dapat memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan terkait kasus serupa dengan bijaksana agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap kasus perkawinan sesama jenis dan putusan tersebut dapat

dijadikan panduan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan yang serupa di kemudian hari.

2. Bagi KUA dan Pegawai Pencatat Nikah agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan agar menghindari terjadinya perkawinan yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.
3. Bagi para pasangan LGBT agar mematuhi peraturan yang berlaku terutama masalah perkawinan karena tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa salah satu pihak tidak dapat menjalankan peran isteri/suami sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor.
- Amir Syarifuddin, , 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Ahud Misbahuddin, 1998, *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*, dalam Mimbar Hukum, No. 39 Tahun IX
- Diah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2005, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Franz Magnis-Suseno, 2016, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Harjono. 2008. *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mancar Maju.
- Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita Jalan Bunga.
- Lili Rasjidi, 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Cet. 1.
- Marwan H, 2015, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinarsindo, Jakarta.
- Marzuki Umar Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, jakarta: Bina Aksara.

Saebani, Beni Ahmad, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Bandung: Pustaka Setia.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press: Jakarta.

Sudikno Merto Kusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-3. Jogjakarta; Liberty.

Syafiq Hasyim, 2002, *Seksualitas dalam Islam*, Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation, dan LkiS.

Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal dan Tesis

N. Fahrudin., Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)”

Setyoko, Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam

Timbo Mangaranap Sirait, Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1027638/pernikahan-sesama-jenis-di-jember-akan-dibatalkan-ini-alasannya>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bisexualitas>